



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2025 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 6. Peraturan . . .
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.KPT/02/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian.
 - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerjanya.
 - c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi.
 - d. menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKKBUN-Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab; dan
 - e. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksanan diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.

Pada tanggal, 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurdiawan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NO	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Lalu Amrullah, S.H./ 197506162007011003/ Penata Tk.I/IIId	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Tedi Darmawan, S.Kom/ 198712212010121004/ Penata Tk.I/IIId	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Iwan Kurniawan, S.IP/ 197607132009021003/ Penata Tk.I/IIId	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
4.	Faridah Anwar, S.H./ 198311092010122003/ Penata Tk.I/IIId	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Nervy Agustina Wijayanti, SE/ 198108172010122002/ Penata Tk.I/IIId	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Afriza Sanjaya, S.IP/ 199604182019031003/ Penata Muda Tk. 1/IIId	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Muhammad Iqbal Syahputra, S.Mat./199609112024211020	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

LALU AMRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hubungan Masyarakat,

Iwan Kurniawan.

